



PUTUSAN
Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOSSEP HADI KURNIA pgl. YOSSEP;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Rambai III No. 27 Kelurahan Purus Baru
Kec. Padang Barat Kota Padang.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- A. 1. Terdakwa di tangkap dari tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
2. Penangkapan Terdakwa diperpanjang dari tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
3. Terdakwa dibebaskan pada tanggal 1 Agustus 2016;
4. Terdakwa di rehabilitasi berdasarkan surat penyerahan tanggal 29 Juli 2016;
- B. Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:
1. Penyidik tidak melakukan penahanan
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang yang pertama, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: SYAHRIR, S.H. dan ANA MARDIAH, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Juni 2017 Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal Januari 2017 Nomor: PDM-34/Euh.2/PDANG/01/2017 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Yossep Hadi Kurnia pgl. Yossep pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Juli Tahun 2016, bertempat di ruang pembuatan etalase di Jl. Rambai No. 17 RT 04 RW 07 Kelurahan Purus Baru Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, mendatangi tempat pembuatan etalase di Jl. Rambai No. 17 RT 04 RW 07 Kelurahan Purus Baru Kec. Padang Barat Kota Padang. Di tempat tersebut petugas melihat tersangka Yossep Hadi Kurnia pgl. Yossep dan saksi Yogi Armadi pgl. Yogi sedang duduk setelah menggunakan narkotika jenis shabu. Lalu petugas melakukan pengeledahan, dan menemukan 1 (satu) buah alat penghisap shabu/bong yang dibuat dari botol merk Pororo, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran kristal warna bening sisa pakai, 1 (satu) buah sumbu api berupa jarum, 1 (satu) buah mencis gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, kepada petugas tersangka mengakui alat bong yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Billy, dan telah digunakan tersangka. Dan selanjutnya ketika petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi Yogi Armadi pgl. Yogi, petugas menemukan 1 (satu) plastik klim warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terjatuh dari saku celana sebelah kiri saksi Yogi Armadi. Kepada petugas saksi mengakui 1 (satu) plastik klim warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli kepada Billy (daftar pencarian orang) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu petugas menangkap tersangka dan saksi Yogi Armadi dan menyita barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klim warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dilakukan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 463/023100/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang merupakan penimbangan terhadap :

A. 1 (satu) plastik klim warna bening yang berisikan 2 (dua) paket sedang yang telah disatukan berisikan butiran Kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

B. 1 (satu) kaca yang berisikan sisa pakai diduga Narkotika jenis shabu, ditimbang dengan kaca pirex total berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.

Dan selanjutnya barang bukti tersebut dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8786/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016, yang merupakan hasil analisis terhadap :

A. 1 (satu) plastik klim warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan, pada dinding pipet terdapat perlekatan Kristal warna coklat dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti milik tersangka Yogi Armadi dan Yossep Hadi Kurnia adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia tersangka Yossep Hadi Kurnia pgl. Yossep pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2016, bertempat di ruangan pembuatan etalase di Jl. Rambai No. 17 RT 04 RW 07 Kelurahan Purus Baru Kec.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.15 wib. Billy (daftar pencarian orang) datang ke tempat kerja tersangka di Jl. Rambai No. 17 RT 04 RW 07 Kelurahan Purus Baru Kec. Padang Barat Kota Padang membawa alat penghisap shabu berupa bong yang berisi air yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang telah berisi narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian saksi Yogi Armadi juga datang ke tempat tersebut. Lalu Billy membakar kaca pirek yang berisikan butiran narkotika jenis shabu dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut secara berulang-ulang, setelah itu Billy meletakkan bong di atas meja dan pergi meninggalkan ruangan tersebut, tetapi sebelumnya Billy berkata kepada tersangka dan saksi Yogi Armadi , “pakailah shabu tu”. Setelah Billy pergi, tersangka Yossep Hadi Kurnia mengambil bong yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan Billy di atas meja, kemudian tersangka membakar kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan mencis gas, dan asap yang keluar dari pembakaran tersangka hisap beberapa kali sehingga tersangka merasa senang dan bersemangat. Selanjutnya tersangka meletakkan alat penghisap shabu tersebut di atas meja, kemudian saksi Yogi Armadi juga menggunakan sisa pakai narkotika jenis shabu tersebut seperti yang tersangka lakukan.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/449/VII/2016/RS. Bhayangkara tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang, merupakan hasil pemeriksaan urine terdakwa Yossep Hadi Kurnia dengan hasil Methamphetamine (shabu) (+) positif.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PDG



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Surat Tuntutan tanggal 23 Februari 2017 Nomor: PDM-34/Euh.2/Pdang/01/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Yossep Hadi Kurnia pgl. Yossep bersalah melakukan Tindak Pidana “*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klim warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
 2. 1 (satu) bong terbuat dari plastik merk Pororo yang berisikan air sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat enam) gram.
 3. 2 (dua) buah pipet plastik.
 4. 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal warna bening sisa pakai
 5. 1 (satu) sumbu api terbuat dari jarum
 6. 1 (satu) mencis gas
 7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
 8. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSSEP HADI KURNIA pgl. YOSSEP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa YOSSEP HADI KURNIA pgl. YOSSEP Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSSEP HADI KURNIA pgl. YOSSEP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan wajib mengikuti rehabilitasi medis secara rawat jalan dengan biaya Negara di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. SAANIN di Padang selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klim warna bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bong terbuat dari plastik merk Pororo yang berisikan air sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat enam) gram ;
 - 2 (dua) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal warna bening sisa pakai;



- 1 (satu) sumbu api terbuat dari jarum;
- 1 (satu) mencis gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor 40/Akta.Pid/2017/PN.PDG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 51/PID.SUS/2017/PN.PDG, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan pada terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tentang diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 51/PID.SUS/2017/PN.PDG., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 51/PID.SUS/2017/PN.PDG.;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari: Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh kami: SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum., dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Rabu, tanggal 26 Juli 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan KASMAN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum. SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

KASMAN, S.H.